

## ABSTRAK

**Aldi Ramadhan** : *Fenomena Wali Hakim Dalam Perkawinan Masyarakat Tanggeung Kabupaten Cianjur (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur).*

Permasalahan yang kerap terjadi di kalangan masyarakat mengenai wali nikah seringkali ditimbulkan oleh wali nikah yang paling berhak diantaranya ternyata tidak bersedia atau bahkan menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, termasuk alasan – alasan yang berdasarkan syara maupun non syara sehingga menimbulkan hambatan untuk melangsungkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai.

Tujuan penelitian diantaranya: 1) untuk mengetahui faktor penyebab fenomena wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Tanggeung; 2) untuk mengetahui prosedur penerapan wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Tanggeung; dan 3) untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fiqh dan peraturan perundang-undangan dari fenomena wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Tanggeung.

Peraturan pemerintah mengenai wali Hakim dimuat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 dengan pernyataan bahwa terdapat beberapa sebab perpindahan dari wali nasab ke wali hakim diantaranya yakni tiadanya wali nasab yang berhak, wali nasab tidak memenuhi syarat dan wali nasab *mafqud*.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini diantaranya penelitian ini dalam metodanya menggunakan *deskriptif analitis*, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan *juridis empiris*, Terdapat 3 (tiga) sumber yang digunakan yakni sumber data primernya hasil wawancara, sumber data sekundernya merupakan data yang diperoleh dari berbagai macam buku literatur dan sumber data tersiernya bersumber dari jurnal, makalah, website yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Faktor penyebab terjadinya fenomena penerapan wali hakim dalam perkawinan masyarakat Tanggeung di KUA Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur diantaranya: putusnya wali nasab (*Mafqud*), wali nasab yang enggan menikahkan (*Adhol*), dan tempat tinggal wali nasab tidak diketahui keberadaanya. Prosedur penerapan wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Tanggeung di KUA Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan bertindak sebagai wali hakim dalam perkawinan jika mempelai wanita tidak memiliki wali nasab yang memenuhi syarat atau wali nasabnya tidak dapat melaksanakan tugasnya. Tinjauan fiqh dan peraturan perundang-undangan terhadap fenomena Wali Hakim dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Tanggeung di KUA Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur menggunakan pandangan dari Mazhab Hanafiyah dengan kerangka hukum positif yang tercantum dalam beberapa undang-undang.

**Kata Kunci:** Wali Hakim, Perkawinan, tinjauan Fiqih